



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati Konawe Utara menetapkan Tata Cara Pengalokasian ADD untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 27)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor ... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan kepala Desa oleh masyarakat Desa setempat untuk memimpin pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Alokasi Dana Desa Minimal, selanjutnya disingkat ADDM, adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa;
14. Alokasi Dana Desa Proporsional, selanjutnya disingkat ADDP, merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai hasil perhitungan atas variable-variabel yang ditetapkan;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
17. Pengelolaan Keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa;

18. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara;

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pemerintah kabupaten menganggarkan ADD setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 3

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (2) Pengalokasian dana ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap;
- (4) Pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil dengan ketentuan :
 - a. Untuk ADDM = 90% (Sembilan puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dibagi merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Untuk ADDP = 10% (sepuluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dibagi secara proporsional.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditentukan oleh variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

Pasal 4

Penghitungan ADD setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\Sigma \text{ADD DESA X} = \Sigma (\text{ADDM Desa X} + \text{ADDP Desa X})$$

$$\text{ADDM Desa X} = \frac{\text{ADDM}}{\text{Jumlah Desa}}$$

$$\text{ADDP Desa X} = \text{Pagu ADDP} \times \text{BD Desa X}$$

Keterangan :

ADD Desa X = ADD yang diberikan kepada Desa

ADDM = ADD Minimal yang diberikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa

ADDP = ADD Proporsional adalah ADD yang diberikan secara proporsional berdasarkan Nilai Pagu ADD dikalikan Nilai Bobot Desa

BD Desa X = Nilai Bobot Desa

Pasal 5

- (1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa
- (2) Variabel Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan koefisien dan indeks dengan ketentuan sebagai berikut :

Variabel	Koefisien	Indeks
Jumlah Penduduk Desa	KV1	0,10
Angka Kemiskinan Desa	KV2	0,50
Luas Wilayah Desa	KV3	0,15
Tingkat Kesulitan Geografis	KV4	0,25

- (3) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus :

$$\text{BD setiap Desa} = \{(0,10 \times \text{KV1}) + (0,50 \times \text{KV2}) + (0,15 \times \text{V3}) + (0,25 \times \text{KV4})\}$$

Pasal 6

Peraturan Bupati ini menetapkan ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018 sesuai pagu ADD Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp. 48.068.550.300,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan pembagian per-Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I, pada bulan Januari sebesar 25% (Dua puluh lima persen);
 - b. Tahap II, pada bulan Mei sebesar 25% (Dua puluh lima persen);
 - c. Tahap III, pada bulan Juli sebesar 25% (Dua puluh lima persen)
 - d. Tahap IV , pada bulan Oktober sebesar 25% (Dua puluh lima persen)

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD Tahap I, dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBdes; dan
 - b. Laporan Realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa
- (2) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dari Kepala Desa;

- (3) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap II dari kepala Desa;
- (4) Penyaluran ADD tahap IV dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap III dari kepala Desa

Pasal 9

- (1) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diserahkan Kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah dilakukan penelitian oleh Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian tentang realisasi anggaran ADD;
- (2) Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 10

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka;
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penggunaan ADD.

Pasal 11

- (1) Tata cara pengelolaan keuangan Desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang dananya bersumber dari ADD adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Proses dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

Bagian Kedua
PENGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan dalam APBDes;
- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes wajib mengalokasikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Pembangunan Desa;
 - d. Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - e. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 13

- (1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah kurang dari **Rp. 500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah **Rp. 500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) sampai dengan **Rp. 700.000.000,00** (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari **Rp. 700.000.000,00** (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan **Rp. 900.000.000,00** (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari **Rp. 900.000.000,00** (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi untuk penghasilan kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk menunjang :
- a. Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- (2) Biaya Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. Biaya operasional pemerintah Desa;
 2. Biaya perjalanan Dinas
 3. Biaya rapat pemerintah Desa;
 4. Biaya ATK
 5. Biaya pengadaan/pemeliharaan inventaris kantor;
 6. Operator Komputer Desa
 7. Biaya pembuatan / Penyusunan LPPD;
 8. biaya Musyawarah Desa;
 9. Pemilihan kepala Desa;
 10. Pengadaan/Penyusunan Buku administrasi Desa;
 11. Kegiatan lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan telah ditetapkan dalam APBDes;
- (3) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) ADD yang digunakan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa diarahkan untuk :
- a. Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik desa atau fasilitas umum desa lainnya;

- b. Penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan Desa lainnya yang dianggap Prioritas; dan
 - c. Mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan jenis-jenis kegiatan dan penganggaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Bentuk pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan triwulan, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh pemerintah Desa;
 - b. Laporan akhir, yakni laporan dari penggunaan ADD yang mencakup pelaksanaan, penyerapan anggaran, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD;
- (2) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari kepala desa kepada Camat dengan tembusan kepada BPD;

- (4) Penyampaian Laporan dari kepala Desa kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa setelah sebelumnya diteliti dan diverifikasi oleh Camat.

Pasal 18

Pengawasan pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pengawasan Teknis / fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pengawasan operasional dan Kinerja dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

BAB VI

S A N K S I

Pasal 19

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA;
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa;
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 22 Desember 2017
BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, 


H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017
NOMOR...194..

LAMPIRAN : I

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN PENETAPAN DAN PEMBAGIAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE
UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018


No	Kecamatan	Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
1	Asera	Wanggudu Raya	320.434.600
2	Asera	Walalindu	290.775.400
3	Asera	Tanggaluri	315.641.300
4	Asera	Amorome	285.395.000
5	Asera	Wawolimbuc	287.125.700
6	Asera	Walasolo	293.520.300
7	Asera	Wunduhaka	289.316.200
8	Asera	Tapuwatu	286.730.300
9	Asera	Aseminulai	319.801.400
10	Asera	Puunggomosi	299.537.900
11	Asera	Puuwanggudu	332.404.900
12	Asera	Longgeo Utama	315.661.400
13	Asera	Kota Mulya	293.595.600
14	Asera	Amorome Utama	295.636.300
15	Asera	Andedao	324.926.900
16	Asera	Alaa Wanggudu	322.505.500
17	Asera	Oheo Trans	336.217.000
18	Wiwirano	Padalere	314.145.500
19	Wiwirano	Tetewatu	298.823.900
20	Wiwirano	Culumbatu	297.499.100
21	Wiwirano	Wawoheo	290.301.800
22	Wiwirano	Lamparinga	305.249.800
23	Wiwirano	Lamonae Utama	319.829.300
24	Wiwirano	Macumelewe	293.013.500
25	Wiwirano	Mata Osole	294.409.500
26	Wiwirano	Pondoa	294.909.600
27	Wiwirano	Wawosangi	303.385.500
28	Wiwirano	Wawontoaha	289.271.200
29	Wiwirano	Larompana	293.682.300
30	Wiwirano	Wacu Pinodo	318.795.600
31	Wiwirano	Padalere Utama	313.244.500
32	Langgikima	Molore	284.575.000
33	Langgikima	Lameruru	288.833.500
34	Langgikima	Sarimukti	316.555.100
35	Langgikima	Morombo Pantai	324.683.800
36	Langgikima	Polora Indah	303.180.100
37	Langgikima	Pariama	294.990.600

38	Langgikima	Tobimeita	300.558.800
39	Langgikima	Alenggo	300.828.900
40	Langgikima	Mekar Jaya	333.235.100
41	Langgikima	Molore Pantai	328.699.500
42	Langgikima	Ngapa Inia	322.454.000
43	Molawe	Bandaeha	293.004.900
44	Molawe	Awila	316.843.300
45	Molawe	Mowundo	310.921.500
46	Molawe	Mandiodo	335.479.600
47	Molawe	Tapunggaea	368.932.200
48	Molawe	Mataiwoi	286.776.600
49	Molawe	Awila Puncak	302.860.800
50	Molawe	Tapuemea	342.866.700
51	Lasolo	Abola	318.560.300
52	Lasolo	Belalo	299.288.300
53	Lasolo	Andeo	287.537.300
54	Lasolo	Matapila	306.544.200
55	Lasolo	Andumowu	310.354.000
56	Lasolo	Basule	293.062.500
57	Lasolo	Waworaha	289.733.900
58	Lasolo	Otole	300.338.200
59	Lasolo	Watukila	313.678.600
60	Lasolo	Lametono	306.747.500
61	Lasolo	Larodangge	286.472.900
62	Lasolo	Tetelupai	298.457.700
63	Lasolo	Lalowaru	291.877.200
64	Lasolo	Muara Tinobu	291.589.400
65	Lasolo	Marombo Pantai	286.454.100
66	Lembo	Alo Alo	286.742.300
67	Lembo	Puulemo	297.334.900
68	Lembo	Padaleu	292.795.500
69	Lembo	Bungguosu	290.760.500
70	Lembo	Puusiambu	291.856.500
71	Lembo	Taipa	287.194.300
72	Lembo	Tongalino	289.148.100
73	Lembo	Pasir Putih	304.187.000
74	Lembo	Laramo	291.717.700
75	Lembo	Lapulu	289.207.100
76	Lembo	Watuwula	318.309.200
77	Sawa	Lalembu	292.010.000
78	Sawa	Laimeo	308.634.100
79	Sawa	Pudonggala	283.786.800
80	Sawa	Matanggonawe	286.336.400
81	Sawa	Kokapi	296.276.900
82	Sawa	Tongauna	288.115.700
83	Sawa	Puupi	291.088.500
84	Sawa	Pudonggala Utama	291.788.700
85	Sawa	Ulu Sawa	286.281.300
86	Sawa	Samba Sule	317.507.700
87	Sawa	Tudungano	320.678.800
88	Sawa	Tanjung Laimeo	316.475.200
89	Sawa	Panggulawu	317.172.800
90	Sawa	Pekaroa	313.980.100

91	Oheo	Laroonaha	290.825.500
92	Oheo	Bandaeha	293.517.700
93	Oheo	Kota Maju	282.315.100
94	Oheo	Landawe	301.714.700
95	Oheo	Wiwirano	285.409.500
96	Oheo	Mopute	290.303.900
97	Oheo	Tadolojiyo	304.660.300
98	Oheo	Puuhialu	298.064.600
99	Oheo	Sambandete	290.108.400
100	Oheo	Paka Indah	293.709.500
101	Oheo	Lameoru	284.764.800
102	Oheo	Walandawe	283.037.200
103	Oheo	Bendewuta	302.709.700
104	Oheo	Tinondo	287.923.000
105	Oheo	Horoe	316.537.500
106	Oheo	Tadolaiyo Trans	284.902.800
107	Andowia	Lahimbua	320.186.400
108	Andowia	Laronanga	289.072.600
109	Andowia	Lambudoni	290.988.600
110	Andowia	Lamondowo	294.997.000
111	Andowia	Labungga	300.491.500
112	Andowia	Mataiwoi	312.599.700
113	Andowia	Larobende	291.371.900
114	Andowia	Puusuli	320.210.600
115	Andowia	Banggarema	303.684.500
116	Andowia	Amolame	296.488.800
117	Andowia	Anggolohipo	290.177.100
118	Andowia	Puuwonua	299.466.500
119	Andowia	Ambake	318.703.200
120	Andowia	Waworate	321.338.200
121	Motui	Tondowatu	293.142.000
122	Motui	Matandahi	299.181.600
123	Motui	Banggina	298.818.800
124	Motui	Motui	283.979.100
125	Motui	Wawoluri	293.048.100
126	Motui	Lambuluo	291.371.300
127	Motui	Poni Poniki	290.576.400
128	Motui	Puuwonggia	304.843.100
129	Motui	Punggulahi	286.649.000
130	Motui	Sama Subur	323.202.800
131	Motui	Ranombupulu	314.699.000
132	Motui	Tobimeita	289.183.000
133	Motui	Kapolano	289.330.800
134	Wawolesea	Tanjung Bunga	296.068.500
135	Wawolesea	Kampoh Bunga	296.521.500
136	Wawolesea	Lemo Bajo	293.042.500
137	Wawolesea	Barasanga	292.380.400
138	Wawolesea	Wawolesea	300.951.600
139	Wawolesea	Toreo	298.818.000
140	Wawolesea	Otipulu	296.936.300
141	Wawolesea	Tokowuta	324.913.800
142	Wawolesea	Kampoh Cina	326.756.300
143	Lasolo Kepulauan	Boenaga	319.440.000

144	Lasolo Kepulauan	Waturambaha	310.956.400
145	Lasolo Kepulauan	Labengki	342.213.800
146	Lasolo Kepulauan	Morombo	318.904.600
147	Lasolo Kepulauan	Tapunopaka	316.629.800
148	Lasolo Kepulauan	Boedingi	312.770.300
149	Landawe	Kuratao	288.516.000
150	Landawe	Landiwo	288.533.500
151	Landawe	Kolosua	308.025.700
152	Landawe	Laumoso	287.065.200
153	Landawe	Hialu Utama	287.326.500
154	Landawe	Polo-Polora	317.940.200
155	Landawe	Tambakua	287.987.100
156	Landawe	Matabaho	319.570.400
157	Landawe	Landawe Utama	312.802.300
158	Landawe	Mata Benua	287.447.000
159	Landawe	Hialu	315.577.800

NR BUPATI KONAWE UTARA, *SR*



H. RUKSAMIN *TR*

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

KONAWE UTARA

NOMOR : 37 Tahun 2017

TANGGAL : 22 Desember 2017

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian beberapa kewenangan kepada pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut dan sejalan dengan ketentuan pada pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah bantuan keuangan kepada Desa dalam bentuk ADD.

1.2. Maksud

ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam rangka membiayai program-program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.3. Tujuan

ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan :

- a. Menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa

- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- e. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan Masyarakat;
- d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa;
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

1.4. Prinsip pengelolaan ADD

Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Dalam rangka menjamin pelaksanaan ADD agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa melalui APBDes.

Adapun institusi pengelola dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD, adalah :

1. Tingkat Kabupaten

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dibentuk dengan keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - 1) Bupati Konawe Utara sebagai Pembina I
 - 2) Wakil Bupati Konawe Utara sebagai Pembina II
 - 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai Pengarah
 - 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Penanggung Jawab
 - 5) Sekretaris Dinas PMD dan Desa Sebagai ketua
 - 6) Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris;
 - 7) Kepala Bappeda sebagai anggota;
 - 8) Kepala BPKAD sebagai anggota;
 - 9) Kepala Inspektorat Daerah sebagai anggota
 - 10) Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - 11) Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai anggota;
 - 12) Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Ekonomi Pedesaan sebagai anggota
 - 13) Staf DPMD Kabupaten Konawe Utara sebagai anggota

- b. Tugas Tim Fasilitasi tingkat kabupaten, meliputi :
- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi informasi dan menyediakan data tentang ADD;
 - 2) Menetapkan besaran ADD dan Desa penerima ADD berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - 3) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi bersama tim pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan ADD;
 - 4) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah terkait kegiatan pengelolaan ADD;

2. Tingkat Kecamatan

- a. Tim pendamping ADD tingkat kecamatan dibentuk dengan keputusan Camat yang terdiri dari :

- 1) Camat sebagai Penanggung jawab
- 2) Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
- 3) Kasi Pemerintahan sebagai Sekretaris;
- 4) Staf Kecamatan sebagai anggota.

- b. Tugas tim Pendamping kecamatan, meliputi :

- 1) Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- 2) Mengumpulkan data dan menginventarisasi rencana penggunaan ADD;
- 3) Memantau proses pencairan ADD setiap tahapnya;
- 4) Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada tim fasilitasi Kabupaten tiap triwulan;
- 5) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD;
- 6) Memverifikasi laporan pertanggungjawaban ADD serta menyampaikannya kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Konawe Utara;
- 7) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

3. Tingkat Desa

- a. Tim Pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa sebagai Penanggungjawab;
- 2) Sekretaris Desa sebagai Koordinator
- 3) Kaur Keuangan Desa/Bendahara sebagai Sekretaris
- 4) Kepala Seksi sebagai anggota

- b. Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas :
- 1) Menyusun perencanaan penggunaan ADD dengan melibatkan BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
 - 2) Memberi masukan dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDes;
 - 3) Menyusun rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan;
 - 4) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes;
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada tim pendamping kecamatan;
 - 7) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD.

III. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ADD

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Umum

- 1) Dana ADD dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 2) Rekening pemerintah Desa telah dibuka pada Bank yang ditunjuk;
- 3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD Kabupaten Konawe Utara;
- 4) Pengajuan permohonan pencairan telah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan;
- 5) Rekomendasi kelayakan pencairan yang dibuat oleh Camat merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan;
- 6) Kepala DPKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 7) Pencairan ditingkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- 8) Tim Pelaksana Desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD ditingkat Desa

2. Teknis Pencairan

Pemerintah Desa mengajukan permintaan pencairan ADD dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Permohonan pencairan ADD tahap I (satu) sebesar 25% (dua puluh lima persen) diajukan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Desa tentang RKPdes dan APBDes telah diundangkan;
 - b. Permohonan pencairan dilampiri :
 - (1) Peraturan Desa tentang, RKPDes dan APBdes rangkap 3;
 - (2) Foto Copy Buku Rekening Desa dilegalisir rangkap 3;
 - (3) SPJ ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - (4) Rencana penggunaan dana
 - (5) Surat Rekomendasi Kelayakan Pencairan dari Camat rangkap 3.
 - (6) Surat Rekomendasi Kelayakan Pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 3

- 2) Permohonan Pencairan ADD Tahap II (Dua) sebesar 25% (dua puluh lima persen) paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan April dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri :
 - (1) SPJ ADD tahap I (satu) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 3;
 - (2) Rekomendasi Kelayakan Pencairan dari Camat.
 - (3) Rencana penggunaan dana
 - (4) Surat Rekomendasi Kelayakan Pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 3
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.

- 3) Permohonan Pencairan ADD Tahap III (tiga) sebesar 25% (dua puluh lima persen) paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Agustus dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri :
 - (1) SPJ ADD tahap II (dua) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 2;
 - (2) Rencana Penggunaan dana

- (4) Surat Rekomendasi Kelayakan Pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 3
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
- 4) Permohonan Pencairan ADD Tahap IV (Empat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Oktober dengan ketentuan :
- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampiri :
 - (1) SPJ ADD tahap III (Tiga) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 2;
 - (2) Rencana penggunaan dana
 - (3) Rekomendasi Kelayakan Pencairan dari Camat.
 - (4) Surat Rekomendasi Kelayakan Pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 3
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.

IV. PENGGUNAAN ADD

Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian ADD di tetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan sesuai Peraturan Bupati Konawe Utara yang mengatur tentang penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
2. paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Anggaran ADD setelah dikurangi untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Tunjangan serta Operasional BPD, yang meliputi :
 - a. Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah Desa, antara lain :

- (1) belanja ATK;
- (2) belanja perjalanan dinas pemerintah Desa;
- (3) pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- (4) pengadaan dan Penyusunan Administrasi Desa;
- (5) honorarium/insentif Operator Komputer desa
- (6) Pemeliharaan kendaraan dinas;
- (7) Pengadaan kendaraan dinas roda dua (max 115 cc) bagi desa yang belum pernah mendapatkan pengadaan/bantuan kendaraan dinas
- (8) Penyusunan peraturan Desa
- (9) Pengadaan buku administrasi Desa
- (10) Biaya Rapat;
- (11) Penunjang kegiatan Musrenbangdes;
- (12) Penunjang kegiatan Hari Besar Nasional/Keagamaan;
- (13) Penunjang kegiatan pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan maksimal sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
- (14) Operasional pemerintah Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b. Tunjangan dan Operasional BPD, antara lain:

- (1) Tunjangan BPD;
- (2) Biaya sidang/Rapat BPD;
- (3) Biaya Makan Minum Rapat BPD;
- (4) Biaya ATK;
- (5) Biaya Pelatihan peningkatan kapasitas BPD;
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Anggota BPD;
- (7) Biaya pemeliharaan dan/atau pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor BPD;

3. dari total ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan Operasional BPD serta operasional perkantoran desa, digunakan untuk bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi :

- a. Kegiatan pembangunan, pengadaan, dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana fisik desa, antara lain :
 - 1) Pemeliharaan Gedung Kantor
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana Desa; dan
 - 3) Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa

- b. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan termasuk penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan Desa lainnya, meliputi :
- 1) Insentif RT/RW
 - 2) Bantuan Biaya Operasional LPM, antara lain untuk :
 - a) Pengadaan administrasi LPM;
 - b) Biaya pemeliharaan/kebersihan kantor;
 - c) Biaya rapat LPM;
 - d) Kegiatan LPM lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
 - 3) Bantuan Biaya penunjang operasional PKK Desa, antara lain untuk :
 - a) BOP TP-PKK Desa
 - b) UP2K-PKK
 - c) Penunjang 10 Program PKK
 - d) Pembinaan Anak dan Remaja
 - e) Kegiatan PKK Lainnya sesuai kondisi Desa.
 - 4) Bantuan Biaya penunjang Operasional Posyandu;
 - 5) Bantuan Biaya penunjang Karang Taruna;
 - 6) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - 7) Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
 - 8) Pengembangan kehidupan sosial dan keagamaan;
 - 9) Kegiatan pembinaan masyarakat lainnya sesuai kondisi Desa
- c. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
- 1) Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - a. Kelompok Usaha ekonomi produktif;
 - b. Kelompok Tani/Nelayan;
 - c. Kelompok perempuan
 - d. Kelompok masyarakat miskin;
 - e. Kelompok pemuda;
 - f. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.
 - 2) Pelatihan bidang ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa termasuk BPD;
 - 4) Kegiatan lainnya bidang pemberdayaan sesuai kondisi Desa.
- d. Khusus untuk anggaran bidang pembangunan (fisik) dialokasikan untuk pemeliharaan gedung kantor pemerintah desa
- e. Penentuan besaran Biaya Operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya) berpedoman pada

Peraturan Bupati yang mengatur tentang Biaya Operasional
Lembaga kemasyarakatan Desa.

V. PENGAWASAN ADD

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh :

- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD


VI. LAIN-LAIN

1. Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD dalam bentuk tunai;
2. Bendahara Desa wajib memungut pajak Negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara;
3. Bendahara desa dapat menyimpan uang tunai (cash in hand) untuk keperluan operasional pemerintah paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
4. Pembiayaan pembangunan fisik dilampiri dengan data dukung berupa :
 - a. Foto kegiatan mulai 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%;
 - b. Rencana Anggaran Biaya
5. ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

VII. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara agar dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan ADD.

 BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 